



Kepada Yth

Jakarta, 28 Februari 2018

1. FK – KBIH
2. Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)
3. Pimpinan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)
di tempat

SURAT EDARAN

Nomor: B.28055/Dt.II.II/Hj.00/2/2018

**TENTANG
PELAKSANAAN BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan manasik umrah dan haji oleh para jemaah umrah dan haji, maka untuk mendapatkan keutamaan ibadah, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) mengacu pada keputusan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK), Bagian Ketiga, Bimbingan Jemaah, Pasal 8, Ayat (1) PIHK wajib memberikan bimbingan manasik dan perjalanan haji sebelum keberangkatan, selama perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
2. Pelaksanaan bimbingan manasik umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pasal 11.
3. Pelaksanaan bimbingan manasik Haji oleh Kelompok bimbingan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, Nomor D/799 Tahun 2013 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan .
4. Materi pada saat latihan dan pelaksanaan manasik haji/umrah oleh PIHK, PPIU, dan Kelompok Bimbingan, berpedoman pada buku paket bimbingan manasik haji dan Umrah yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama;
5. Meneruskan Himbauan dari Kementerian Haji Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Duta Besar Indonesia agar tetap menjaga Kesakralan dan Kesucian Tanah Haram, sehingga tidak menimbulkan hal-hal diluar kelaziman dalam pelaksanaan Ibadah Haji/Umrah.
6. Agar tetap menghormati dan menaati tata aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.
7. Memonitor dan melaporkan kegiatan bimbingan manasik haji/umrah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Wassalam,
Direktur Jenderal,

Nizar
NIP. 196403211992031003^a

Tembusan

1. Menteri Agama RI
2. Sekjen Kementerian Agama RI
3. Itjen Kementerian Agama RI
4. Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan PHU
- ✓ 5. Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia
6. Ketua Asosiasi PPIU dan PIHK